

Internet dan Kebebasan Berekspresi di Indonesia


Oleh Teguh Arifiyadi

(Ketua Indonesia Cyber Law Community/ICLC)

Kebijakan *Internet Censorship* di Indonesia

Penetrasi pertumbuhan internet di Indonesia dapat dikatakan luar biasa. Data dari www.internetworldstats.com menunjukkan pada awal tahun 2000-an hanya dua juta pengguna dan pada akhir tahun 2011 mengalami kenaikan signifikan menjadi lebih dari 55 juta pengguna atau *users*. Angka tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara terbesar keempat di Asia dengan jumlah pengguna internet terbanyak di bawah China, India, dan Jepang. (Lihat Grafik 1.0)

Grafik 1.0
Lima Besar Negara Pengguna Internet di Asia
per 31 Desember 2011



per juta pengguna, sumber: www.internetworldstats.com

Pesatnya pertumbuhan pengguna internet di Indonesia tersebut menimbulkan banyak persoalan baru. Salah satunya adalah tentang kebijakan pengendalian konten internet yang dilarang. Pemblokiran konten internet atau secara global lebih dikenal dengan *internet censorship* di Indonesia, dalam beberapa tahun terakhir menjadi sorotan banyak pihak. Sensor terhadap internet merupakan isu sensitif di negara manapun di dunia karena berkaitan dengan pembatasan hak atas informasi warga negara.

Secara normatif belum ada ketentuan spesifik yang mengamanatkan Pemerintah untuk melakukan pembatasan hak atas informasi dalam bentuk sensor terhadap konten internet. Kebijakan eksplisit sensor internet tertuang dalam Pasal 40 ayat (2) UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menyebutkan bahwa "*Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.*"

Pasal 27 UU ITE lebih kongkret lagi mengatur larangan atas seseorang untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, pencemaran nama baik, dan pemerasan/pengancaman

(*Illegal Content*). Pasal tersebut merupakan cermin kebijakan yang merujuk pada *Convention on Cyber Crime*¹ yang digagas oleh *Council of Europe* sejak tahun 2001 di Budapest.

Khusus terkait sensor konten pornografi, Pemerintah berlandaskan pada pasal 17 UU No. 44 tahun 2009 tentang Pornografi yang memberi porsi tentang kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

Selain itu, Pemerintah juga berpegang pada Pasal 7 UU Pornografi yang melarang setiap orang untuk memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat, persenggamaan, kekerasan seksual, masturbasi, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi anak.

Secara kelembagaan, pemblokiran konten internet di Indonesia tidak pernah ditetapkan di bawah pengawasan suatu institusi tertentu. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tidak memiliki kewenangan struktural yang diamanatkan undang-undang untuk melakukan pembatasan atas akses informasi/konten internet di Indonesia. Alhasil, kebijakan sensor internet di Indonesia secara sistematis tidak pernah diberlakukan. Praktik sensor internet di Indonesia terbatas pada isu-isu berskala nasional seperti SARA maupun kesusilaan karena dianggap dapat mengganggu ketertiban umum dan keamanan nasional.

Hal ini berkaitan dengan Prinsip-prinsip Siracusa (*Siracusa Principles*) yang menyebutkan bahwa pembatasan hak tidak boleh membahayakan esensi hak. Semua klausul pembatasan harus ditafsirkan secara tegas dan ditujukan untuk mendukung hak-hak. Semua pembatasan harus ditafsirkan secara jelas dan dalam konteks hak-hak tertentu yang terkait.

Sebagai contoh, selain kebijakan pemblokiran konten pornografi, Kementerian Kominfo juga telah melakukan pemblokiran atas konten yang berisi “kartun nabi Fitna” pada tahun 2010, video penyerangan penganut Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang Banten pada tahun 2011, dan yang terbaru adalah pemblokiran konten video “*Innocents of Moslems*”. Alasan pemblokiran adalah karena konten-konten tersebut dianggap berpotensi menimbulkan gangguan sosial dan keamanan.

Indikator lain suatu negara dikatakan telah cukup memberikan kebebasan internet terhadap warganya adalah dengan tidak termasuknya Indonesia sebagai bagian dari musuh internet (*enemies of internet*) yang dirilis oleh *Reporters Without Borders* (RWB).² RWB merilis 12 negara di dunia yang menurut kriteria mereka sebagai musuh

¹Konvensi ini merupakan perjanjian internasional pertama pada kejahatan yang dilakukan lewat internet dan jaringan komputer lainnya.

² RWB merupakan LSM internasional yang bergerak dalam bidang kebebasan pers dan informasi yang berbasis di Perancis

atas kebebasan berekspresi di Internet,³ seperti China, Bahrain, Kuba, Belarusia, dan beberapa negara otoriter lainnya.

Kebijakan *internet censorship* di Indonesia sebagaimana negara-negara lain bergantung pada rezim kekuasaan yang berlaku saat ini. Reformasi di Indonesia yang melahirkan demokrasi dan kebebasan pers turut mempengaruhi arah kebijakan *internet censorship* di Indonesia. Fakta di atas menunjukkan bahwa iklim kebebasan berekspresi dan memperoleh akses informasi melalui media internet di Indonesia masih cukup moderat.

Pembatasan Akses Informasi/Konten yang Dilarang

Secara teknis, banyak metode yang bisa digunakan Pemerintah sebuah negara termasuk di Indonesia untuk melakukan pembatasan/sensor terhadap konten yang dilarang. Namun, permasalahannya di Indonesia tidaklah semudah yang dibayangkan dengan melihat kembali bagaimana sejarah hadirnya internet di Indonesia.

Internet di Indonesia lahir dari masyarakat melalui komunitas telekomunikasi dan teknologi informasi, awal tahun 1990-an. Pemerintah memfasilitasinya dengan memberi dukungan dalam bentuk regulasi. Pada periode berikutnya sampai saat ini swasta tampil lebih dominan membangun infrastruktur internet di Indonesia. Sementara pemerintah melanjutkan dengan terus menyiapkan regulasi pendukung.

Hal ini berbeda dengan negara-negara penganut sensor ketat terhadap konten internet seperti Arab Saudi, Iran, Tunisia maupun negara lainnya yang secara institusional menempatkan negara sebagai institusi dominan yang membidani 'lahir'nya internet. Negara-negara tersebut membangun hampir sebagian besar infrastruktur internet yang disediakan untuk kebutuhan warga negaranya.

Dengan mengintegrasikan pembangunan infrastruktur internet, negara tersebut dapat mengendalikan internet melalui model *single gateway*. Artinya, seluruh saluran internet bersumber pada satu pipa utama yang memungkinkan negara mengendalikan internet secara leluasa.

Melihat sejarah lahirnya internet di Indonesia, dapat dikatakan bahwa infrastruktur internet di Indonesia menganut model *multiple gateway*, karena masing-masing internet *gateway* secara mandiri dibangun oleh sektor privat melalui *Internet Service Provider (ISP)*. Jumlah ISP tercatat di Indonesia menurut data Kementerian Kominfo saat ini lebih dari 180-an.

ISP secara otomatis berfungsi sebagai *gateway* atas seluruh konten yang ada di Internet. Konsekuensinya adalah tidak mudah menerapkan kebijakan *internet censorship* dengan model *multiple gateway* seperti di Indonesia.

³*Internet Enemies*, Reporters Without Borders (Paris), 12 March 2012

Pornografi sebagai Informasi/Konten yang Dilarang

Kebijakan *internet censorship* di Indonesia yang bersifat sangat spesifik adalah terkait konten pornografi yang merupakan wujud perlindungan negara terhadap warga negara dari bahaya pornografi. Kebijakan serupa juga diterapkan di banyak negara di dunia dan bukan merupakan sebuah kebijakan yang dianggap membatasi kebebasan berekspresi di internet.

Memang sampai sejauh ini tidak ada protes masyarakat atas upaya pemerintah untuk melakukan pemblokiran terhadap konten pornografi di Indonesia. Namun permasalahan tentang pemblokiran konten pornografi internet di Indonesia justru adalah tentang bagaimana mendefinisikan batasan pornografi yang menurut banyak ahli bahasa masih bersifat relatif. Pemerintah tidak pernah memiliki keberanian untuk mendefinisikan pornografi internet secara kongret dalam regulasi termasuk pengecualian atas batasan akses konten tersebut. Alhasil semua konten yang menurut pendapat subyektif pemerintah bermuatan pornografi dilarang!

Untuk memerangi pornografi, Pemerintah melalui Kementerian Kominfo secara tegas mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 1598/SE/DJPT.1/KOMINFO/7/2010 tanggal 21 Juli 2010 tentang Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait dengan Pornografi. Inti dari surat edaran tersebut adalah agar penyelenggara Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider*) dan penyelenggara Jasa Interkoneksi Internet (*Network Access Point/NAP*) untuk turut memerangi pornografi sesuai ketentuan perundang-undangan.

Surat edaran ini merupakan bentuk nyata perlawanan pemerintah terhadap pornografi yang sesuai dengan Pasal 18 UU Pornografi dimana pemerintah berwenang melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebaran produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet.

Di periode yang sama, Pemerintah juga merilis aplikasi "Trust Positif" yang merupakan aplikasi *filtering* konten pornografi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah dengan penyaringan daftar hitam (*black list filtering*) dan penyaringan daftar putih (*white list filtering*). *Blacklist filtering* mengacu pada nama URL dan domain yang masuk kategori negatif yang ditengarai memuat konten pornografi, sedangkan *white list filtering* berisi URL atau nama domain yang dapat dipastikan aman (terpercaya) dari konten pornografi untuk dapat diakses oleh pengguna internet.

Menurut data Kementerian Kominfo, sampai dengan semester pertama tahun 2012, jumlah URL maupun domain bermuatan pornografi yang sudah diblokir adalah sebanyak 835.494 dengan rincian sebagai berikut:⁴

⁴Siaran Pers No. 63/PIH/KOMINFO/7/2012 tentang Evaluasi Pemblokiran Konten Pornografi tanggal 18 Juli 2012

Periode	Pengaduan Masyarakat	Kajian Kominfo	Tim Total
31 Desember 2011	444	181	833.107
30 Juni 2012	2302	729	835.494

Jika diamati dengan baik, maka kita dapat mengambil kesimpulan sementara bahwa kesadaran masyarakat di Indonesia untuk mengadukan URL atau domain yang bermuatan pornografi semakin baik. Terjadi lonjakan pengaduan lebih dari 500% hanya dalam tempo enam bulan terakhir. Angka tersebut dapat mengindikasikan bahwa masyarakat di Indonesia sepakat menjadikan pornografi internet sebagai musuh bersama.

Kebebasan Berkeyakinan di Dunia Siber

Selain isu tentang pornografi, dampak kebebasan berekspresi di internet memunculkan fenomena baru tentang cara berekspresi dan berpendapat. Hadirnya jejaring sosial, pemanfaatan blog, maupun media komunikasi *online* interaktif (*chatting*) telah mengubah gaya komunikasi masyarakat, dari yang bersifat individu dan terbatas menjadi bersifat publik. Ekspresi berkeyakinan pun menjadi salah satu topik paling sering diungkapkan oleh pengguna internet.

Keyakinan individu bisa diekspresikan secara lebih luas dengan maksud sengaja atau tidak sengaja mempengaruhi keyakinan pengguna lain. Meskipun demikian, banyak juga pengguna internet yang mengekspresikan keyakinan sebagai bentuk euforia kebebasan berbicara di dunia siber.

Pemerintah saat ini tidak pernah melarang masyarakat untuk mengekspresikan keyakinan apapun di internet sesuai dengan norma yang ada. Ekspresi atas pemikiran maupun keyakinan bukan merupakan sebuah tindak pidana berdasarkan UU ITE, terkecuali jika ekspresi tersebut berisi fitnah, atau hasutan untuk berbuat kriminal, serta menyinggung SARA.

Sayangnya ketentuan normatif tersebut tidak sepenuhnya diikuti oleh faktanya. Kasus Alexander, seorang PNS penganut atheis di Padang yang dipecat akibat menuliskan keyakinannya melalui jejaring sosial menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum bisa menerima ekspresi sebuah keyakinan sebagai bagian dari hak asasi manusia dengan dalih hal tersebut dianggap mengganggu keyakinan orang lain.

Jika kasus-kasus serupa bermunculan, maka tidak ada lagi persamaan hak untuk mengekspresikan keyakinan di dunia siber. Pada akhirnya hukum dikuasai dan menjadi milik golongan tertentu.